



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**AKRAMA NAJIAH**, tempat lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal lahir 1 April 2002, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengururs rumah tangga, beralamat di Jl. Veteran Rt. 006 Rw. 002 Desa Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 12 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 13 September 2023 di bawah register perkara Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Kgn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan perkawinan pada Hari Selasa, Tanggal 12 Juni 2001, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 161/26/VI/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua pemohon telah mempunyai anak yang mana Anak tersebut diberi nama **AKRAMA NAJIAH** lahir pada tanggal 11 April 2001;
3. Bahwa atas kelahiran pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LT-27102011-0064 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 10 Maret 2020;
4. Bahwa pemohon sebelumnya telah membuatkan akta kelahiran dengan Nomor : 6306-LT-27102011-0064 kemudian pemohon ingin melakukan perubahan tahun lahir pada akta kelahiran pemohon tersebut karena tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah **11 APRIL 2002** sesuai dengan ijazah pemohon;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Kgn  
Hal 1 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran pemohon dari **"11 APRIL 2001"** diubah/diperbaiki menjadi **"11 APRIL 2002"**;

6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan tahun lahir pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan tahun lahir pemohon yang semula **"11 APRIL 2001"** diubah menjadi **"11 APRIL 2002"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan tahun lahir pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 15-06-2020 atas nama Akrama Najiah, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306071506200009 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Sajali, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-27102011-0064 tanggal 10 Maret 2020 atas nama Akrama Najiah, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Idi Supian dan Lisda, diberi tanda **P-4**;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Kgn  
Hal 2 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Akrama Najiah, diberi tanda **P-5**;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P.2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RASYIDAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon semenjak kecil karena tinggal satu desa dengan Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Lisda dan Idi;
- Bahwa Pemohon lahir tahun 2002, ada selisih 2 tahun dengan Saksi yang lahir di tahun 2000;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sama-sama pernah bersekolah di MIN Habirau Tengah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kandangan untuk merubah tahun kelahiran yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon karena tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 2002;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **SUMIATI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon semenjak kecil karena tinggal satu desa dengan Pemohon, rumah Saksi bersebelahan dengan Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Lisda dan Idi;
- Bahwa Pemohon lahir tahun 2002, ada selisih sekitar 10 tahun dengan Saksi yang lahir di tahun 1992;
- Bahwa Pemohon dulu pernah bersekolah di MIN Habirau Tengah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kandangan untuk merubah tahun kelahiran

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Kgn  
Hal 3 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon karena tahun lahir

Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 2002;;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 15-06-2020 atas nama Akrama Najiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menjelaskan bahwa Pemohon yang bernama Akrama Najiah, berdomisili di Jl. Veteran Rt. 006 Rw. 002 Desa Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306071506200009 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Sajali yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menjelaskan bahwa Pemohon atas nama Akrama Najiah, berdomisili di Jl. Veteran Rt. 006 Rw. 002 Desa Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Ahmad Sajali selaku Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-27102011-0064 tanggal 10 Maret 2020 atas nama Akrama Najiah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 10 Maret 2020, menerangkan bahwa Pemohon atas nama Akrama Najiah, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 11 April 2001, anak satu perempuan dari ayah Idi Supian dan Ibu Lisda;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Kgn  
Hal 4 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Idi Supian dan Lisda, menerangkan bahwa nama Muhri dan Hamdah telah melangsungkan pernikahan tidak melalui KUA sehingga tidak memiliki Buku Nikah yang resmi dari KUA;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Akrama Najiah yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri Habirau Tengah tanggal 25 Juni 2014, menerangkan bahwa nama Akrama Najiah, lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal 11 April 2002, nama orangtua Idi Supian, telah lulus dari satuan pendidikan setelah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Rasyidah dan Saksi Sumiati yang memberikan keterangan dipersidangan yang ternyata bersesuaian dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin ingin memperbaiki tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6306-LT-27102011-0064 tanggal 10 Maret 2020 yang semula tertulis "11 April 2001" menjadi "11 April 2002";

Menimbang, bahwa menurut pasal 59 Perpres Nomor 96 tahun 2018 mengatur bahwa: Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kandungan berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan adalah adanya kesalahan pada saat pembuatan akta kelahiran Pemohon pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: "bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan,

---

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Kgn  
Hal 5 dari 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu”;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 71 UU tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pada pokoknya bahwa pembetulan akta catatan sipil hanya dilaksanakan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional yang dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan subyek akta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (P.5) dan keterangan Saksi Rasyidah dan Saksi Sumiati. Bahwa setelah membandingkan antara bukti surat berupa P.3 dan P.5, Hakim berkeyakinan bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana tertuang dalam Ijazah Pemohon, karena Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (P.5) terbit pada tahun 2014 dan merupakan dokumen yang terlama dibandingkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru terbit di tahun 2020 sehingga Hakim meyakini bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana dalam ijazah Pemohon, dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang sudah mengenal Pemohon semenjak kecil, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari 2001 menjadi 2002 haruslah dikabulkan demi kepastian hukum bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti, serta Hakim berpendapat bahwa permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama maupun norma-norma kesusilaan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon dari **11 April 2001** diubah/diperbaiki menjadi **11 April 2002** sebagaimana disebutkan pada petitum kedua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena pencatatan perubahan identitas wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi ditempat domisili Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (sebagaimana ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013) maka Pemohon wajib melaporkan perubahan identitas

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Kgn  
Hal 6 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut kepada instansi pada domisili Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga petitum ketiga Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ketiga Pemohon dikabulkan, maka petitum keempat Pemohon mengenai biaya perkara dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perubahan tahun lahir Pemohon yang semula **"11 APRIL 2001"** diubah menjadi **"11 APRIL 2002"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 20 September 2023**, oleh **Ana Muzayyanah, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.**

**Ana Muzayyanah, S.H.**

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Kgn  
Hal 7 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Relas	Rp	0,00
PNBP Relas	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Kgn  
Hal 8 dari 8